

ANALISIS URGENSI PENGATURAN JAMINAN BANK OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA¹

Irna Nurhayati

Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada
Jl. Sosio Yustisia No. 1, Bulaksumur, Sleman, D.I. Yogyakarta, 55281
irna.nurhayati@mail.ugm.ac.id

Abstract

KPPU Regulation Number 2 of 2021 (Perkom) provide that business actors who have received a fine and submit an objection must deliver a bank guarantee to KPPU. If the business actors fail to do so, they are deemed to have not submitted an objection. This paper examines whether this provision in the Perkom is clear and necessary. This paper argues that this provision in the Perkom is not clear and is not necessary. KPPU does not need to presume that the absence of bank guarantee delivery means the absence of an objection, because this presumption is not accurate, and might be contradictory to the facts as occurred in the Garuda case, where Garuda submitted an objection but failed to deliver a bank guarantee to KPPU.

Keywords: *Bank guarantee; Objection; KPPU decision; Perkom 2 of 2021.*

Abstrak

Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021 (Perkom) mengatur kewajiban bagi pelaku usaha terlapor yang dikenakan sanksi denda dalam putusan KPPU serta mengajukan keberatan ke Pengadilan Niaga untuk menyerahkan jaminan bank kepada Ketua KPPU. Apabila jaminan bank tidak diserahkan dalam jangka waktu 14 hari, maka pelaku usaha tersebut dianggap tidak mengajukan keberatan. Tulisan ini mengkaji apakah pengaturan dimaksud dalam Perkom tepat serta diperlukan? Melalui penelitian normatif disimpulkan bahwa pengaturan tersebut tidak tepat serta tidak perlu. KPPU tidak perlu mengatur anggapan demikian, bahwa tidak diserahkannya jaminan bank dianggap tidak ada keberatan, karena sejatinya keberatan bukan ranah kewenangan KPPU. Anggapan seperti itu justru dapat bertentangan dengan faktanya, sebagaimana terjadi pada kasus Garuda yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Niaga tetapi gagal menyerahkan jaminan bank kepada KPPU.

Kata Kunci: Jaminan Bank; Keberatan; Putusan KPPU; Perkom 2 Tahun 2021.

A. Pendahuluan

Dalam rangka penyelenggaraan dan pengaturan kegiatan ekonomi yang tertib dan seimbang (Mantili, Kusmayanti, & Afriana, 2016), Indonesia telah menerbitkan peraturan persaingan usaha melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha), yang berlaku efektif satu tahun setelah diundangkan (Wie, 2002). UU Persaingan Usaha merupakan harapan baru untuk membangun

¹ Artikel ini merupakan pengembangan dari penelitian dalam rangka Hibah Penelitian Jurnal Nasional yang didanai oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tahun 2022.

terciptanya iklim usaha sehat di Indonesia (Zubairi, 2021) yang memungkinkan pelaku usaha bersaing secara sehat (Wafiya, 2014). UU Persaingan Usaha mengatur beberapa poin penting kaitannya dengan upaya preventif pemerintah mewujudkan persaingan usaha sehat, yaitu meliputi pengaturan tentang perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, posisi dominan, maupun ketentuan pengecualian. UU Persaingan Usaha juga mengatur penegakan hukumnya termasuk prosedur penanganan perkaranya. Pelaksanaan UU Persaingan Usaha dan penegakan hukumnya ditujukan untuk dapat memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum terkait persaingan usaha yang sehat.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan otoritas yang diberi mandat untuk mengawasi pelaksanaan UU Persaingan Usaha yang dalam menjalankan tugas kewajibannya KPPU diberikan wewenang untuk melakukan serangkaian kegiatan mulai dari pemeriksaan, penyelidikan, pembuktian, sampai dengan pemutusan perkara. KPPU dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar. Terhadap putusan KPPU tersebut pelaku usaha dapat mengajukan upaya keberatan ke Pengadilan Negeri, tetapi sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), upaya keberatan menjadi ditujukan kepada Pengadilan Niaga. Perubahan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 300 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menentukan bahwa Pengadilan Niaga selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Undang-Undang. Namun, perubahan penanganan perkara keberatan ke pengadilan niaga ini mestinya diimbangi dengan penambahan pengadilan niaga (Toifur & Wiradiputra, 2022) di pengadilan negeri di wilayah lainnya di Indonesia, mengingat saat ini baru terdapat lima pengadilan niaga, yaitu Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Pengadilan Niaga Surabaya, Pengadilan Niaga Semarang, Pengadilan Niaga Makassar, Pengadilan Niaga Medan (Keppres RI Nomor 97 Tahun 1999)

Sebagai pelaksanaan UU Cipta Kerja telah diterbitkan PP Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP 44 Tahun 2021). KPPU juga telah menerbitkan Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Denda Pelanggaran Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Perkom). Sementara itu Mahkamah Agung (MA) juga menerbitkan Peraturan MA Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Di Pengadilan Niaga (Perma 3 Tahun 2021). Terkait upaya keberatan dari pelaku usaha terhadap putusan KPPU, Perkom mengatur bahwa dalam hal pelaku usaha mengajukan keberatan atau kasasi terhadap putusan KPPU, pelaku usaha diwajibkan untuk menyampaikan jaminan bank yang besarnya mencapai 20% dari nilai denda pelanggaran kepada Ketua KPPU dalam jangka waktu 14 hari sejak putusan KPPU diterima. Apabila pelaku usaha tidak menyerahkan surat jaminan bank dalam kurun waktu yang ditentukan, maka pelaku usaha dianggap tidak mengajukan keberatan. Pengaturan Perkom ini merujuk pada pengaturan Pasal 12 PP 44 Tahun 2021 yang menentukan bahwa “Sebagai jaminan pemenuhan atas putusan Komisi yang memuat tindakan administratif berupa denda, terlapor wajib menyerahkan jaminan bank yang cukup, paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai denda, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan Komisi”. Dalam penjelasannya ditentukan “Kewajiban menerbitkan jaminan bank tersebut tidak diperlukan apabila Pelaku Usaha menerima dan melaksanakan putusan Komisi dan tidak mengajukan keberatan ke Pengadilan Niaga atau Mahkamah Agung Republik Indonesia.”

Sementara itu, Perma 3 Tahun 2021 mengatur bahwa upaya keberatan terhadap putusan KPPU diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Niaga sesuai dengan tata cara pendaftaran keberatan; pengajuan keberatan wajib dilengkapi dengan surat kuasa, permohonan keberatan, salinan putusan KPPU, dan salinan jaminan bank yang dilegalisir. Jaminan bank tersebut wajib

diserahkan dalam pengajuan keberatan dalam hal putusan KPPU memuat sanksi tindakan administratif berupa denda. Pengajuan keberatan juga harus memuat alasan diajukannya keberatan. Panitera kemudian akan mendaftarkan berkas pemohon keberatan yang telah lengkap. Terhadap pengajuan keberatan tersebut diatur bahwa Majelis Hakim menolak permohonan keberatan yang tidak memuat alasan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Perma 3 Tahun 2021. Dengan demikian keberatan ini menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Niaga, termasuk dalam hal penilaian dokumen yang disyaratkan dan pada akhirnya memutuskan diterima atau ditolaknya upaya keberatan.

Terkait pengaturan surat jaminan bank dalam Perkom maupun PP 44 Tahun 2021 ini, berdasarkan penelusuran penulis sampai saat penulisan artikel ini belum ada penelitian yang mengkajinya. Namun, penulis menemukan beberapa makalah presentasi dalam seminar online yang diselenggarakan oleh Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan dan Pusat Kajian Hak Kekayaan Intelektual, Persaingan Usaha dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan Forum Dosen Persaingan Usaha (FDPU) tahun 2022. Marsudin Nainggolan dalam makalahnya menilai bahwa pengaturan jaminan bank dalam Pasal 13 Perkom berlebihan, karena KPPU tidak berwenang sampai pada ranah keberatan (Nainggolan, 2022). Selain itu, Nurmalita Malik dalam makalahnya menjelaskan bahwa jaminan bank yang dipersyaratkan dalam pengajuan keberatan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan dan dirasakan memberatkan pelaku usaha terlapor. Hal ini karena untuk mendapatkan jaminan bank tersebut tidak mudah, terlebih lagi kalau ada perkara lain yang beririsan, misalnya bersamaan dengan gugatan penundaan kewajiban pembayaran utang, sebagaimana yang dialami Garuda (Malik, 2022). Kasus Garuda dimaksud berkaitan dengan putusan KPPU 06/KPPU/L/2020, yang memberi sanksi denda Rp1 miliar kepada Garuda. Garuda kemudian mengajukan keberatan atas putusan KPPU tersebut ke Pengadilan Niaga, tetapi tidak dapat melampirkan jaminan bank karena permintaan jaminan bank dari Garuda ke beberapa bank tidak berhasil. Garuda juga tidak dapat menyerahkan jaminan bank ke KPPU. Sebagai konsekuensinya Pengadilan Niaga menolak pengajuan keberatan Garuda (Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst).

Apabila dihubungkan dengan tugas KPPU dalam Pasal 35 UU Persaingan Usaha, maupun kewenangan KPPU dalam Pasal 36 UU Persaingan Usaha, sama sekali tidak mencakup penanganan upaya keberatan. PP 44 Tahun 2021 juga tidak menentukan kepada siapa jaminan bank itu diserahkan, jadi apakah KPPU juga tidak melebihi wewenangnya? Mengingat keberatan bukan kewenangan KPPU, perlukah KPPU mengatur sejauh itu? Fenomena tersebut mendorong penulis untuk meneliti apakah tepat KPPU di dalam Perkom mengatur bahwa jaminan bank yang dipersyaratkan dalam pengajuan keberatan tersebut diserahkan kepada Ketua KPPU, serta apakah tepat KPPU menganggap bahwa apabila persyaratan jaminan bank tersebut tidak diserahkan ke Ketua KPPU maka tidak ada keberatan? Penelitian ini penting dalam rangka menganalisis pengaturan jaminan bank pada Perkom dalam pengajuan keberatan dikaitkan dengan kewenangan KPPU dalam pengawasan dan penegakan hukum persaingan usaha. Tujuan penelitian ini difokuskan untuk menganalisis tepat atau tidak tepat pengaturan jaminan bank dimaksud terkait pengajuan keberatan di dalam Perkom.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif atau *doctrinal* (Hutchinson & Duncan, 2012). Metode pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan melalui studi dokumen guna memperoleh data sekunder. Data sekunder yang terkumpul berasal dari bahan hukum primer, meliputi UU Persaingan Usaha, PP 44 Tahun 2021, Perkom, dan Perma 3 Tahun 2021. Data sekunder juga meliputi bahan hukum sekunder, seperti buku, artikel jurnal, maupun materi lain seperti makalah seminar yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Pengumpulan data penelitian didukung dengan diskusi kelompok terpumpun/*focus group discussion* (FGD) dengan 2 (dua) narasumber, yaitu Ningrum Natasya Sirait (Pakar hukum persaingan usaha Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang merupakan ketua FDPU. Narasumber kedua adalah Muhammad Reza (Staf ahli unsur pembantu Komisi bidang hukum pada KPPU). Analisis data hasil penelitian dilakukan secara kualitatif, dengan menerapkan *content analysis* (Sumardjono, 2014), serta menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Marzuki, 2010). Pengambilan kesimpulan dilakukan melalui pendekatan secara deduktif.

C. Hasil dan Pembahasan

Untuk menjawab rumusan masalah yang diteliti, pembahasan artikel akan meliputi tiga hal berikut: 1) kewenangan KPPU dalam pengawasan dan penegakan hukum persaingan usaha; 2) upaya keberatan atas putusan KPPU; dan 3) jaminan bank dalam pengajuan keberatan ke Pengadilan Niaga.

1. Kewenangan KPPU dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 UU Persaingan Usaha, KPPU merupakan otoritas yang yang diberikan mandat untuk mengawasi pelaksanaan UU Persaingan Usaha di Indonesia. KPPU merupakan *state auxiliary organ* (Disemadi & Roisah, 2019) sebagaimana juga dikuatkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016. Hal ini bermakna bahwa KPPU sebagai lembaga negara bentukan pemerintah yang bersifat penunjang yang membantu pelaksanaan tugas pokok negara yang meliputi ranah eksekutif, legislatif, serta yudikatif (Prananingtyas, Disemadi, & Zakiyah, 2020). KPPU seringkali disebut sebagai *quasi-independent organ* (Lubis et al., 2017), yang bersifat independen terlepas dari lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, dan bertanggung jawab kepada Presiden dan rakyat (DPR). KPPU juga sering disebut sebagai lembaga *quasi-judicial* (Silalahi, 2022), yang memiliki fungsi untuk membantu pelaksanaan tugas legislatif dan yudikatif. Dengan beberapa penyebutan tersebut, kerap timbul keraguan, apakah KPPU sebagai lembaga peradilan ataukah lembaga administratif (Sirait, 2009). Namun, merujuk pada pendapat Lubis et al, penulis lebih condong menganggap KPPU sebagai lembaga administratif yang bertindak untuk kepentingan umum (Lubis et al., 2017). KPPU bukan merupakan lembaga yudikatif atau pelaku kekuasaan kehakiman (Simbolon, 2012), walaupun sebagai pengawas pelaksanaan persaingan usaha KPPU diberikan kewenangan dalam penegakan hukum persaingan usaha layaknya lembaga peradilan. KPPU dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 yang sudah diamendemen dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Perubahan dari Keppres menjadi Perpres ini dalam rangka menyesuaikan dengan berlakunya UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Sebagai pengawas persaingan usaha di Indonesia, tugas KPPU meliputi: 1) melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16; 2) melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 27; 3) melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28; 4) mengambil tindakan sesuai dengan wewenang KPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 36; 5) memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; 6) menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan UU Persaingan Usaha; dan, 7) memberikan laporan secara

berkala atas hasil kerja KPPU kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Tugas KPPU juga termasuk menilai apakah perjanjian dan atau kegiatan pelaku usaha merupakan pelanggaran terhadap UU Persaingan Usaha.

Adapun perjanjian yang dilarang dalam UU Persaingan Usaha meliputi perjanjian oligopoli, perjanjian penetapan harga, perjanjian pembagian wilayah, perjanjian pemboikotan, perjanjian kartel, perjanjian *trust*, perjanjian oligopsoni, perjanjian integrasi vertikal, perjanjian tertutup, dan perjanjian dengan pihak luar negeri. Sementara itu kegiatan yang dilarang dalam UU Persaingan Usaha yaitu praktik monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, persekongkolan tender, dan penyalahgunaan posisi dominan.

Dalam menilai perjanjian dan/atau kegiatan yang dilarang, KPPU mempunyai 2 (dua) jenis pendekatan. Pertama, pendekatan *per se illegal* atau *per se rule* atau *per se violation* atau *per se doctrine* (Nugroho, 2018), yang dimaknai sebagai penilaian KPPU dengan menilai pemenuhan pelaku usaha terhadap larangan secara tegas dan mutlak dalam UU Persaingan Usaha tanpa menggantungkan pada syarat tertentu atau tanpa melihat dampak dari perbuatan yang dilarang tersebut terhadap persaingan usaha. Penerapan pendekatan *per se illegal* misalnya larangan pelaku usaha untuk menetapkan harga secara kolusif (Lubis et al., 2017) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Persaingan Usaha, yaitu pelaku usaha dilarang “membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama”. Penetapan harga tersebut tanpa perlu melihat dampaknya dengan sendirinya diyakini telah merusak persaingan usaha (Nugroho, 2018). Jadi penetapan harga merupakan hal yang sangat tidak diharapkan oleh pelaku usaha pesaing karena merupakan praktik yang menghambat persaingan (Whish & Bailey, 2015). Dalam kalimat Pasal 5 tersebut jelas bahwa segala perjanjian penetapan harga dilarang tanpa mensyaratkan kondisi tertentu dan tanpa perlu pembuktian lebih lanjut mengenai dampak dari perjanjian tersebut (Lubis et al., 2017). Kedua, pendekatan *rule of reason*, yang dimaknai bahwa penilaian KPPU tidak cukup hanya dengan melihat perbuatannya, tetapi perlu juga melihat dampak perbuatan (perjanjian dan/atau kegiatan) yang dilarang tersebut terhadap persaingan usaha yang sehat, apakah perjanjian dan/atau kegiatan dimaksud telah menimbulkan persaingan usaha tidak sehat atau mengakibatkan timbulnya praktik monopoli. Jadi pelaku usaha tidak secara otomatis dilarang membuat perjanjian dan/atau kegiatan tertentu, namun masih diperlukan pembuktian apakah perjanjian dan/atau kegiatan tertentu tersebut berdampak pada terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat (Nugroho, 2018). Penerapan pendekatan *rule of reason* ini misalnya terhadap praktik monopoli, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) UU Persaingan usaha yang melarang Pelaku usaha “melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat”. Pendekatan *rule of reason* ini memerlukan pembuktian lebih lanjut terkait akibat atau dampak yang ditimbulkannya. Frase “yang dapat mengakibatkan” pada Pasal 5 itu membuktikan adanya persyaratan atau kondisi tertentu yang perlu dilakukannya pembuktian lebih lanjut, sehingga proses pemeriksaannya lebih kompleks.

Dalam rangka menjalankan tugasnya, KPPU diberikan wewenang untuk melakukan hal-hal berupa: 1) Menangani laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; 2) Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; 3) Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditentukan oleh Komisi sebagai hasil dari penelitiannya; 4) Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; 5) Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-

Undang ini; 6) Memanggil dan menghadirkan saksi, ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini; 7) Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi; 8) Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU Persaingan Usaha; 9) Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan; 10) Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat; 11) Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; dan, 12) Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini. Ada yang berpendapat bahwa wewenang KPPU sangat besar (Safura, 2022), meliputi yurisdiksi yang luas (Mantili et al., 2016) mulai dari melakukan penyelidikan, pemeriksaan, pemutusan perkara, dan penjatuhan sanksi kepada pelaku usaha pelanggar, sehingga KPPU sering disebut mempunyai multi fungsi (Usman, 2013). Begitu luasnya wewenang KPPU sehingga KPPU disebut sebagai lembaga *superbody* (Toha, 2019). Namun, ada juga pendapat bahwa KPPU bukan lembaga *superbody* (Idris, 2016). Menurut penulis, KPPU layak diberikan wewenang dimaksud mengingat luasnya lingkup tugas KPPU. Penulis sependapat bahwa justru dalam beberapa hal KPPU perlu diberikan wewenang tambahan yang diperlukan dalam mengawasi persaingan usaha dan penegakan hukumnya. Sebagai contoh, wewenang untuk melakukan penyelidikan dan pengeledahan (Sidauruk, 2021) dalam rangka memperoleh data informasi yang diperlukan dari pelaku usaha terlapor, serta wewenang untuk menyita aset pelaku usaha terlapor sebagai pengganti atas denda yang dijatuhkan (Toha, 2019).

Penanganan perkara persaingan usaha oleh KPPU baik yang berasal dari laporan masyarakat atau inisiatif KPPU meliputi: penyelidikan, pemeriksaan pendahuluan, dan pemeriksaan lanjutan (Pasal 39 UU Persaingan Usaha). Tata cara penanganan perkara di KPPU mendasarkan pada Perkom 1 Tahun 2019 yang mengamendemen Perkom 1 Tahun 2010. Dalam putusannya, KPPU mempunyai wewenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar UU Persaingan Usaha, misalnya melakukan penyalahgunaan posisi dominan atau praktik diskriminasi (Johan, 2022). Hal ini sesuai dengan eksistensi KPPU sebagai lembaga administratif, sehingga sanksi yang dijatuhkannya adalah sanksi administratif. Tindakan administratif yang dapat dijatuhkan oleh KPPU yaitu: 1) penetapan pembatalan perjanjian; 2) perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal; 3) perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; 4) perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; 5) penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham; 6) penetapan pembayaran ganti rugi; dan, 7) pengenaan denda. Terkait pengenaan denda, Pasal 118 UU Cipta Kerja telah mengubah UU Persaingan Usaha mengenai denda maksimum yang semula dalam UU Persaingan Usaha ditentukan Rp25 miliar rupiah menjadi dihapuskan, sehingga hanya ditentukan denda minimum saja sebesar Rp1 miliar rupiah sebagai denda dasar. Lebih lanjut KPPU telah menerbitkan Perkom 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Denda Pelanggaran Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kewenangan KPPU tersebut sama sekali tidak meliputi wewenang terhadap penanganan upaya keberatan. Oleh karena itu, pengaturan KPPU sebagaimana Pasal 13 Perkom di atas memang patut dipertanyakan. Mengapa perlu diatur demikian, padahal KPPU tidak berwenang atas hal-hal setelah pemutusan perkara dan penjatuhan sanksi kepada pelaku usaha terlapor. Meskipun berdasarkan pada informasi dari narasumber dalam FGD bahwa tujuannya adalah agar dapat segera diketahui kapan waktunya putusan KPPU berkekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan, bukankah mestinya eksekusi itu baru dapat dilaksanakan setelah Pengadilan Niaga

memutuskan perkara keberatan dimaksud, apakah isi putusnya menolak keberatan pemohon dan menguatkan putusan KPPU? Selain itu, anggapan tidak diajukannya keberatan oleh pelaku usaha terlapor bukankah justru dapat berbeda dari fakta yang ada, mengingat dapat saja pelaku usaha terlapor mengajukan keberatan, namun tidak dapat memenuhi penyerahan jaminan bank dimaksud? Konsekuensi dari tidak dilampirkannya salinan jaminan bank adalah pengajuan keberatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Niaga, karena persyaratan dokumennya tidak dipenuhi. Namun, hal ini tidak berarti bahwa tidak ada pengajuan keberatan dari pelaku usaha terlapor. Oleh karena itu, anggapan KPPU tersebut dalam hal ini justru akan menjadi informasi yang tidak benar, karena realitanya pelaku usaha mengajukan keberatan (sebagai contoh Kasus Garuda yang sudah dijelaskan di depan). Informasi tentang fakta ini tentu penting terkait proses perjalanan penanganan suatu perkara, dan penting untuk keperluan pembuatan data statistik terkait proses perkara persaingan usaha di Indonesia.

2. Upaya Keberatan atas Putusan KPPU

UU Persaingan Usaha menentukan bahwa atas putusan KPPU pelaku usaha terlapor dapat mengajukan upaya hukum keberatan ke Pengadilan Negeri, yang dengan diterbitkannya UU Cipta Kerja ketentuan ini diubah menjadi diajukan ke Pengadilan Niaga. Data menunjukkan bahwa mayoritas putusan KPPU diajukan keberatan ke pengadilan (Maarif, 2021). Dalam perkara keberatan, KPPU menjadi pihak termohon yang berperkara atas putusan yang dijatuhkannya (Sidauruk, 2021).

Terkait pengajuan keberatan, PP 44 Tahun 2021 telah mengatur proses pengajuan keberatan serta tahapan dan pemeriksaan keberatan dimaksud. Dari Penjelasan Pasal 12 ayat (2) PP 44 Tahun 2021 diketahui bahwa dalam hal diajukan keberatan terhadap putusan KPPU dan dalam putusan tersebut dijatuhkan denda, maka pelaku usaha terlapor wajib menyerahkan jaminan bank. Jadi kewajiban penyerahan jaminan bank tersebut tidak diperlukan apabila pelaku usaha menerima dan melaksanakan putusan Komisi dan tidak mengajukan keberatan ke Pengadilan Niaga atau MA.

Dalam pengaturan yang lebih teknis, Perma 3 Tahun 2021 mengatur terkait permohonan keberatan yang harus melampirkan dokumen yang disyaratkan, yaitu: 1) surat kuasa; 2) permohonan keberatan; 3) salinan putusan KPPU; dan, 4) salinan jaminan bank yang dilegalisir. Permohonan juga harus memuat alasan keberatan, dan apabila persyaratan ini tidak dipenuhi maka majelis hakim menolak permohonan keberatan dimaksud. Mengenai jaminan bank dalam Perma tersebut ditentukan bahwa jaminan bank diserahkan dalam hal putusan KPPU memuat sanksi tindakan administratif berupa denda. Pengadilan Niaga akan memeriksa keberatan tanpa didahului dengan mediasi, serta pemeriksaan juga meliputi aspek formal dan material perkara (Suardana & Krisnawati, 2021). Pemeriksaan keberatan dilaksanakan dalam jangka waktu paling cepat tiga bulan dan paling lama 12 bulan, dan hakim wajib menjelaskan alasan dan pertimbangannya dalam putusan apabila memutuskan keberatan kurang dari tiga bulan.

3. Jaminan Bank dalam Pengajuan Keberatan

Pasal 12 ayat (2) PP 44 Tahun 2021 menentukan bahwa “Sebagai jaminan pemenuhan atas putusan Komisi yang memuat tindakan administratif berupa denda, terlapor wajib menyerahkan jaminan bank yang cukup, paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai denda, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan Komisi”. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa “Kewajiban menerbitkan jaminan bank tersebut tidak diperlukan apabila Pelaku Usaha menerima dan melaksanakan putusan Komisi dan tidak mengajukan keberatan ke Pengadilan Niaga atau Mahkamah Agung Republik Indonesia.” Dengan demikian, jaminan bank tersebut diperlukan dalam hal: a) pelaku usaha mengajukan keberatan ke Pengadilan Niaga; dan, b) KPPU dalam putusnya menjatuhkan sanksi denda

kepada pelaku usaha. Apabila pelaku usaha tidak mengajukan keberatan, atau mengajukan keberatan tetapi putusan KPPU tidak menjatuhkan denda, maka jaminan bank tidak perlu diserahkan.

Dalam PP 44 Tahun 2021 tidak diatur kepada siapa jaminan bank ini harus diserahkan oleh pelaku usaha terlapor, namun dalam Perma 3 Tahun 2021 dokumen yang dilampirkan termasuk salinan jaminan bank diserahkan kepada Pengadilan Niaga. KPPU memandang bahwa terdapat kevakuman hukum dalam PP 44 Tahun 2021, sehingga dalam Perkom ditentukan bahwa jaminan bank dimaksud diserahkan kepada ketua KPPU. Berdasarkan pengaturan dalam PP 44 Tahun 2021 tersebut, KPPU kemudian mengatur detail terkait jaminan bank di dalam Pasal 11 sampai 14 Perkom.

Berkaitan dengan inisiatif KPPU mengatur jaminan bank diserahkan kepada Ketua KPPU, apakah hal ini tepat? Mungkin wajar apabila KPPU dalam hal ini menginterpretasikan demikian, karena KPPU mempunyai kepentingan untuk memastikan agar putusan KPPU dijalankan dan dipenuhi oleh pelaku usaha terlapor (Sirait, 2009). Merujuk kembali pada Pasal 12 ayat (2) PP 44 Tahun 2021, urgensi penyerahan jaminan bank adalah sebagai jaminan pemenuhan atas putusan KPPU yang memuat tindakan administratif berupa denda. Namun, apabila dikaitkan dengan saat penyerahannya ke KPPU (dalam waktu 14 hari sejak putusan KPPU diberikan), apakah tepat? Apabila merujuk kembali Pasal 12 ayat (2) PP 44 Tahun 2021, bahwa jaminan bank tersebut diperlukan sebagai jaminan pemenuhan putusan KPPU yang memuat tindakan administratif berupa denda, haruskah jaminan tersebut diserahkan paling lambat 14 hari sejak putusan KPPU? Bukankah dalam konteks perkara keberatan, pencairan jaminan baru dapat dilakukan setelah Pengadilan Niaga memutuskan menguatkan putusan KPPU, yang notabene lebih dari 14 hari sejak putusan KPPU? Hal ini juga mengingat apabila Pengadilan Niaga membatalkan putusan KPPU, maka jaminan bank dikembalikan kepada pelaku usaha terlapor pemohon keberatan. Memang ada pendapat yang menyebutkan bahwa jaminan bank tersebut diperlukan dalam rangka memastikan bahwa putusan KPPU dapat sesegera mungkin dilaksanakan, sesuai Pasal 14 Perkom yang mengatur bahwa penyerahan jaminan bank kepada KPPU adalah untuk keperluan KPPU dapat segera melakukan pencairan jaminan bank apabila Pengadilan Niaga memutuskan menguatkan putusan KPPU. Pertimbangan tersebut mungkin juga dapat dipertanyakan, mengingat data KPPU menunjukkan bahwa putusan KPPU bahkan dari beberapa tahun sebelumnya masih banyak yang belum dilaksanakan oleh pelaku usaha walaupun sudah berkekuatan hukum tetap. Laporan tahunan KPPU 2021 menunjukkan bahwa sampai dengan 31 Desember 2021 terdapat 111 putusan yang belum dilaksanakan, dan sampai dengan 31 Desember 2020 terdapat 333 terlapor yang belum menjalankan putusan KPPU (KPPU, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa selama ini KPPU juga tidak sesegera mungkin ingin memastikan dan menindaklanjuti putusan KPPU tersebut dipatuhi oleh pelaku usaha.

Berkaitan dengan Pasal 13 Perkom yang mengatur bahwa dalam hal terlapor tidak menyerahkan surat jaminan bank dalam jangka waktu 14 hari, maka terlapor dianggap tidak mengajukan keberatan, apakah anggapan seperti ini tepat dan perlu? Anggapan ini merujuk pada model pengaturan Pasal 44 ayat (3) UU Persaingan Usaha, yang menentukan bahwa pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu 14 hari dianggap menerima putusan Komisi. Menurut penulis, pemaknaan yang kemudian dituangkan ke dalam Pasal 13 Perkom kurang tepat, dan dapat dikatakan prematur serta seolah menutup mata terhadap fakta dalam praktik. Hal ini mengingat sangat mungkin terjadi pelaku usaha mengajukan keberatan tetapi tidak dapat memenuhi persyaratan penyerahan salinan jaminan bank.

Berdasarkan uraian tersebut, ketentuan berisi anggapan bahwa apabila pelaku usaha tidak menyerahkan jaminan bank kepada KPPU dianggap tidak ada keberatan perlu dipertimbangkan kembali oleh KPPU untuk ditiadakan saja. Menurut pendapat penulis pemaknaan sebagaimana Pasal 44 ayat (3) UU Persaingan Usaha tidak tepat untuk diterapkan dalam konteks keberatan ini. Pemaknaan dan anggapan seperti itu justru dapat berbeda dari fakta yang ada, sebagaimana

terjadi pada kasus Garuda. Dengan pemaknaan oleh KPPU tersebut juga dapat dianggap bahwa KPPU kurang mempertimbangkan aspek sosiologis pengaturan tentang jaminan bank tersebut, bahwa realita dalam praktik ada potensi kesulitan maupun hambatan untuk mendapatkan jaminan bank. Sekali lagi, kasus Garuda menggambarkan kesulitan dan hambatan yang dialami pelaku usaha dimaksud. Mungkin kasus Garuda ini bisa dikatakan sebagai pengecualian, atau anomali, tetapi mestinya KPPU perlu mempertimbangkan dinamika dalam praktik sebagai bagian dari kajian sosiologis dalam penyusunan sebuah peraturan. KPPU kiranya juga tidak perlu sebegitu jauh mengatur anggapan ada atau tidak adanya keberatan, karena keberatan bukan ranah kewenangan KPPU, tetapi kewenangan Pengadilan Niaga. Dalam konteks ini, kiranya sudah cukup wewenang KPPU mulai dari tahapan penyelidikan sampai dengan pemutusan perkara terhadap dugaan pelanggaran ketentuan persaingan usaha oleh pelaku usaha terlapor, dan tidak perlu tambahan wewenang kepada KPPU atas pengajuan keberatan.

Terkait hal tersebut, dari aspek pengaturan tentang jangka waktu 14 hari untuk menyerahkan jaminan bank perlu diatur secara jelas dan konsisten. Hal ini mengingat terdapat perbedaan pengaturan tentang lama waktu 14 hari tersebut antara PP 44 Tahun 2021 dengan Perkom serta Perma 3 Tahun 2021. PP secara eksplisit mengatur 14 hari dimaksud adalah hari kerja, sementara Perkom tidak mengatur jelas apakah 14 hari itu hari kerja atautkah hari kalender. Oleh karena itu, memungkinkan pengaturan seperti dalam Perkom dan Perma 3 Tahun 2021 dimaksud untuk dipersepsikan secara berbeda. Tentu perbedaan ini perlu segera diselaraskan agar tidak terjadi konflik norma yang dapat memicu timbulnya perbedaan interpretasi dan permasalahan dalam praktik. Penulis sendiri lebih condong dengan pengaturan yang jelas seperti dalam PP, yaitu hari kerja, karena akan memberikan waktu yang lebih longgar kepada pelaku usaha terlapor pemohon keberatan dalam memenuhi persyaratan jaminan bank tersebut. Pendapat ini juga didasarkan pada alasan logis bahwa pada hari kalender yang bukan hari kerja umumnya institusi bank tidak memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga pemohon keberatan juga tidak dapat mengurus permohonan jaminan bank dimaksud pada hari selain hari kerja.

Berkaitan dengan jaminan bank, Pasal 12 Perkom menentukan bahwa jaminan bank tersebut berupa surat pernyataan bank untuk menjamin terlapor. Bank di sini juga harus bank umum yang beroperasi di Indonesia. Di dalam praktik, jaminan bank ini berupa jaminan seperti bank garansi. Merujuk Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR Tahun 1991 tentang Pemberian Garansi Oleh Bank, bank garansi (*bank guarantee*) dapat diartikan sebagai “garansi dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cedera janji atau wanprestasi”. Bank garansi diterbitkan dengan tujuan ekonomi untuk menjamin pembayaran berdasarkan perjanjian atau kewajiban yang mendasari (Ginting, 2022). Selaras dengan tujuan bank garansi tersebut, jaminan bank yang diatur dalam PP 44 Tahun 2021 dimaksudkan sebagai jaminan pemenuhan atas putusan KPPU yang memuat tindakan administratif berupa denda.

Mengingat bahwa jaminan bank ini diperlukan, maka penulis setuju jaminan bank ini diatur dan disyaratkan dalam pengajuan keberatan. Namun, waktu penyerahannya perlu dipertimbangkan kembali. Selain itu, KPPU dan Pengadilan Niaga mestinya perlu mempertimbangkan opsi lain tentang institusi yang memberikan jaminan, sehingga jaminan tidak harus dipersyaratkan dikeluarkan oleh bank misalnya, tetapi dimungkinkan dikeluarkan oleh institusi lain seperti institusi keuangan non-bank, atau pihak ketiga lainnya sebagai penjamin yang intinya mempunyai kemampuan untuk menjamin. Hal ini dalam rangka mengakomodasi kepentingan pelaku usaha pemohon keberatan yang karena situasi tertentu tidak berhasil mendapatkan jaminan bank, padahal mungkin institusi atau pihak lain bersedia memberikan jaminan. Hukum mestinya tidak hanya dipandang sebagai ketentuan bersifat imperatif (*das sollen*), tetapi sebagai subsistem dalam sebuah realita (*das sein*) (Tektona, 2022) yang tidak bebas dari pengaruh dinamika masyarakat. Penegakan hukum persaingan usaha mestinya juga perlu menyesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman (Habib, Sunlaydi, Pridasa, &

Sutopo, 2022). Hal ini juga diperlukan dalam upaya untuk lebih memberikan keadilan kepada pemohon keberatan (pelaku usaha terlapor) yang selama ini kurang diperhatikan dalam proses pemeriksaan perkara (Widjjaningsih, Kurniawan, & Sili, 2022).

D. Simpulan dan Saran

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa beberapa pengaturan jaminan bank dalam Perkom sebagaimana dipertanyakan dalam artikel ini adalah kurang tepat, terutama terkait waktu pemenuhan penyerahan jaminan bank, dan anggapan tidak adanya keberatan apabila jaminan bank tidak diserahkan kepada Ketua KPPU. Pengaturan Pasal 13 Perkom yang pemaknaannya sebagaimana Pasal 13 UU Persaingan Usaha tidaklah tepat dalam konteks permohonan keberatan. Pasal 13 Perkom sejatinya juga tidak diperlukan, ada atau tidak adanya upaya keberatan mestinya bukan dilihat dari ada atau tidak adanya penyerahan jaminan bank kepada KPPU. Selain itu, KPPU juga tidak perlu mengatur keberatan mengingat hal itu bukan ranah kewenangannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan amendemen terhadap ketentuan tersebut dalam Perkom. Berkaitan dengan persyaratan jaminan bank mestinya KPPU dan hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa keberatan perlu untuk tidak hanya melihat aspek formal dokumen pengajuan keberatan, tetapi juga mempertimbangkan opsi lain dengan memperluas institusi atau pihak pemberi jaminannya, misalnya institusi non-bank atau pihak ketiga yang dapat berfungsi sebagai penjamin sebagaimana dimungkinkan dalam hukum bisnis atau hukum jaminan secara umum. Hal ini juga dalam rangka lebih memberikan ruang kepada perkembangan hukum dan lembaga penjaminan di tanah air, lebih memberikan kesempatan kepada pelaku usaha dalam upaya memperoleh keadilan, serta sebagai langkah antisipatif agar pelaku usaha lain tidak bernasib serupa seperti yang dialami oleh Garuda.

DAFTAR PUSTAKA

- Disemadi, H. S., & Roisah, K. (2019). The Enforcement of Business Competition Law by the Police: An Indonesian Experience. *Lentera Hukum*, 6(2), 203–212. <https://doi.org/10.19184/ejhl.v6i2.12013>
- Ginting, R. (2022). The Legal Perspective on Strengthening the Practice of Bank Guarantees in Indonesia: Revisiting the Provisions Related to Payment. *Journal of Central Banking Law and Institutions*, 1(2), 215–236. <https://doi.org/10.21098/jcli.v1i2.16>
- Habib, M., Sunlaydi, D. B., Pridasa, Y., & Sutopo, H. O. (2022). Urgensi Revisi Undang-undang Anti Monopoli Indonesia Studi Perbandingan Fair Trade Commission Jepang. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(1), 107–114. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i1.1934>
- Hutchinson, T., & Duncan, N. (2012). Defining and Describing What We Do: Doctrinal Legal Research. *Deakin Law Review*, 17(1), 83–119. Retrieved from <https://ojs.deakin.edu.au/index.php/dlr/article/view/70>
- Idris, M. (2016, November 15). KPPU Tidak Superbody. *Detikfinance*. Retrieved from <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3346253/kppu-tidak-superbody>
- Johan, S. (2022). Sanksi Administratif Denda Pendekatan Laporan Keuangan Atas Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(1), 20–28. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.1.2022.20-28>
- KPPU. (2022). Pulih, Bangkit, dan Bersaing: Laporan Tahunan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia 2021. Retrieved from KPPU website: <https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2022/05/Laporan-Tahunan-KPPU-2021.pdf>

- Lubis, A. F., Anggraini, A. M. T., Toha, K., Kagramanto, L. B., Hawin, M., Sirait, N. N., ... Silalahi, U. (2017). *Hukum Persaingan Usaha-Buku Teks* (2nd ed.). Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
- Maarif, S. (2021). Job Creation Law: What's Next Change in Indonesian Business Competition Law? *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 10(3), 479–500. <https://doi.org/10.25216/jhp.10.3.2021.479-500>
- Malik, N. (2022). *Tantangan Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan terhadap Putusan KPPU: Perspektif Pelaku Usaha (Practical Experiences)*.
- Mantili, R., Kusmayanti, H., & Afriana, A. (2016). Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 116–132. Retrieved from <http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/9339>
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Nainggolan, M. (2022). *Pemeriksaan Keberatan Putusan KPPU*.
- Nugroho, S. A. (2018). *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia: dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Prananingtyas, P., Disemadi, H. S., & Zakiyah, N. (2020). The Indonesian Business Competition Law: How the Police Plays a Role? *Jurnal Hukum Novelty*, 11(1), 105–113. <https://doi.org/10.26555/novelty.v11i1.a15224>
- Safura, N. R. (2022). Sanksi Administrasi Bagi Pelaku Usaha yang Melakukan Kesempatan Perubahan Perilaku Dalam Hukum Acara Persaingan Usaha. *Jurist-Diction*, 5(4), 1535–1564. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i4.37343>
- Sidauruk, G. D. (2021). Kepastian Hukum Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha. *Lex Renaissance*, 6(1), 132–151. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss1.art10>
- Silalahi, N. A. (2022). Pembentukan Perangkat Kepatuhan Persaingan Usaha sebagai Strategi untuk Meningkatkan Kepatuhan Persaingan Usaha. *Jurnal Persaingan Usaha*, 2(1), 30–42. <https://doi.org/10.55869/kppu.v3i-.50>
- Simbolon, A. (2012). Kedudukan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Melaksanakan Wewenang Penegakan Hukum Persaingan Usaha. *Mimbar Hukum*, 24(3), 529–541. Retrieved from <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16123>
- Sirait, N. N. (2009). The Development and Progress of Competition Law in Indonesia. *The Antitrust Bulletin*, 54(1). Retrieved from <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0003603X0905400102>
- Suardana, A. A. G. A. P., & Krisnawati, I. G. A. A. A. (2021). Kewenangan Pengadilan Niaga Terkait Pemeriksaan Keberatan Putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. *Kertha Desa*, 9(10), 39–51. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/79595>
- Sumardjono, M. S. W. (2014). *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Tektona, R. (2022). Quo Vadis : Kepastian Hukum Aturan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Persaingan Usaha*, 2(1), 43–54. <https://doi.org/10.55869/kppu.v3i-.51>

- Toha, K. (2019). Urgensi Amandemen UU Tentang Persaingan Usaha Di Indonesia: Problem Dan Tantangan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(1), 76–96.
- Toifur, T., & Wiradiputra, D. (2022). Kritik Atas Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha. *Pagaruyuang Law Journal*, 6(1), 71–86. Retrieved from <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/article/view/3823>
- Usman, R. (2013). *Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wafiya, W. (2014). Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(4), 657–680. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no4.323>
- Whish, R., & Bailey, D. (2015). *Competition Law* (8th ed.). Oxford University Press.
- Widjianingsih, G., Kurniawan, K., & Sili, E. B. (2022). Penyelesaian Sengketa Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Unizar Law Review*, 5(1), 20–45. Retrieved from <https://e-journal.unizar.ac.id/index.php/ulr/article/view/579>
- Wie, T. K. (2002). Competition Policy in Indonesia and the New Anti-Monopoly and Fair Competition Law. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 38(3), 331–342. <https://doi.org/10.1080/00074910215540>
- Zubairi, Z. (2021). Investigation Policy on Crime of Unfair Business Competition After the Enforcement of the Omnibus Law. *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)*, 6(2), 123–140. <https://doi.org/10.15294/ijcls.v6i2.31736>